



**PENETAPAN**

**NO. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 September 2021..No.753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT. Tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Membaca pula penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 September 2021, No.753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT, dalam perkara Permohonan:

**Juliani**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Muara Enim, 6 Februari 1946, beralamat di Jl. Pulau Rambut II C5/10, RT/RW : 003/009, Kel. Kembangan Utara, Kec. Jakarta Barat. Selanjutnya disebut  
.....**PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan pertama tanggal 22 September 2021 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal 29 September 2021, dilakukan pemanggilan kepada Pemohon, Pemohon hadir Sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pada tanggal 29 September 2021, Pemohon mengajukan Surat Pencabutan atas perkara No.753/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, dengan alasan akan dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan No. 753/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, dicabut maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang bersangkutan :

**MENETAPKAN**

- Menyatakan perkara Permohonan No. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT, di Cabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret perkara Permohonan No. 753/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT dari register perkara perdata Jakarta Barat ;

Hal 1 Penetapan No.753/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya kepada penggugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian di Tetapkan pada hari **Selasa tanggal 29 September 2021**, oleh kami **TOGA NAPITUPULU, SH.MH**, sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dibantu oleh **MUJIONO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti.

Hakim.

**M U J I O N O, SH.**

**TOGA NAPITUPULU, SH.MH.**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	.....,-
Biaya Redaksi	: Rp.	20.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 Penetapan No.753/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.